



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dibentuk dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan pendidikan SDM Kesehatan;
 - b. bahwa pelaksanaan pelatihan pendidikan SDM Kesehatan tidak terlaksana, karena mutu UPTD sebagai penyelenggara pelatihan bidang kesehatan sejak dibentuk tahun 2018 samapai dengan Tahun 2023 belum terakreditasi;
 - c. bahwa tidak ada tenaga aparatur sipil negara pada UPTD yang memiliki kompetensi sebagai Fungsional Widyaiswara Bidang Kesehatan, sehingga peningkatan kompetensi, pelatihan, dan manajemen Kesehatan tidak bisa dilaksanakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

SALINAN

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM.**

Pasal 1

Menghapus Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota.

Pasal 2

- (1) Pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan urusan administrasi barang, perlengkapan rumah tangga, kendaraan dinas dan barang milik daerah di UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota selaku Perangkat Daerah yang membawahi UPTD, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPRIMUDHA KURNIA

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

RANO FAHLESI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 NOMOR 3